



SALINAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 09 TAHUN 2012**

**T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Pertama atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
41. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
42. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.5.001.289.810.324,49 bertambah sejumlah Rp.1.925.408.981.917,98 sehingga menjadi Rp.6.926.698.792.242,47 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 4.234.469.118.164,10
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 250.739.442.704,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 4.485.208.560.868,10
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 4.927.563.334.324,49
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.756.708.785.056,95</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 6.684.272.119.381,44
Surplus/ (Defisit) Setelah perubahan	Rp.(2.199.063.558.513,34)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 766.820.692.160,39
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.1.674.669.539.213,98</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 2.441.490.231.374,37
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 73.726.476.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 168.700.196.861,03</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 242.426.672.861,03
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 2.199.063.558.513,34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 199.381.112.498,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 31.780.577.504,00
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan
Rp. 231.161.690.002,00

 - b. Dana perimbangan sejumlah
 - 1) Semula Rp.3.533.843.893.609,60
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Perimbangan daerah setelah Perubahan
Rp.3.533.843.893.609,60

 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 501.244.112.056,50
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 218.958.865.200,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 720.202.977.256,50
- (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 13.116.437.036,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 17.533.562.964,00
 - Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan
Rp. 30.650.000.000,00

 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 5.943.214.101,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.535.720.658,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. 8.478.934.759,00

 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 39.250.000.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
Rp. 39.250.000.000,00

 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 141.071.461.361,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 11.711.293.882,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 152.782.755.243,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.3.424.574.196.609,60 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak/ SDA setelah Perubahan | Rp.3.424.574.196.609,60 |
| b. Dana alokasi umum | |
| 1) Semula | Rp. 59.091.547.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp. 59.091.547.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | |
| 1) Semula | Rp. 50.178.150.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. 50.178.150.000,00 |
| (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: | |
| a. Dana Bagi Hasil Pajak | |
| 1) Semula | Rp. 288.707.534.256,50 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 64.553.789.000,00</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 353.261.323.256,50 |
| b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | |
| 1) Semula | Rp. 54.082.627.800,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 82.655.076.200,00</u> |
| Jumlah penyesuaian dana otonomi khusus setelah Perubahan | Rp. 136.737.704.000,00 |
| c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | |
| 1) Semula | Rp. 158.453.950.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 71.750.000.000,00</u> |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah lainnya setelah Perubahan | Rp. 230.203.950.000,00 |

Pasal 3

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Semula | Rp.1.511.534.875.592,38 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 650.874.413.056,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp.2.162.409.288.648,38 |

b. Belanja Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp.3.416.028.458.732,11
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.1.105.834.372.000,95</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.4.521.862.830.733,06
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 999.173.087.285,69
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 376.389.219.306,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.1.375.562.306.591,69
b. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 12.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 12.000.000.000,00
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 119.863.342.446,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 207.374.588.750,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 327.237.931.196,00
d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 86.735.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 37.649.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 124.384.000.000,00
e. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 282.906.743.460,69
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 282.906.743.460,69
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik	
1) Semula	Rp. 856.702.400,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik setelah Perubahan	Rp. 856.702.400,00

- g. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 29.461.605.000,00</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. 39.461.605.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 314.084.916.236,35 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 61.191.710.892,95</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 375.276.627.129,30 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.001.233.889.361,45 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 264.958.667.516,88</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp.1.266.192.556.878,33 |
- c. Belanja modal
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.2.100.709.653.134,31 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 779.683.993.591,12</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp.2.880.393.646.725,43 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 766.820.692.160,39 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp.1.674.669.539.213,98</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp.2.441.490.231.374,37 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 73.726.476.000,00 |
| 3) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 168.700.196.861,03</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 242.426.672.861,03 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (siLPA)	
1) Semula	Rp. 766.820.692.160,39
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.1.674.669.539.213,98</u>
Jumlah siLPA setelah Perubahan	Rp.2.441.490.231.374,37

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp. 18.726.476.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 100.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah Perubahan	Rp. 118.726.476.000,00
b. Pembayaran pokok utang sejumlah	
1) Semula	Rp. 55.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 68.700.196.861,03</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp. 123.700.196.861,03

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan P-APBD;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : 02 Oktober 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Perda ini dinyatakan sah
pada tanggal

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 02 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 09